PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Upaya Preventif terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Masyarakat Kurang Mampu Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Visca Vancell[1], Dian Marshanda[2], Sigit Nugroho[3]
[1,2,3] Program Studi Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Korespondensi: viscavancell2005@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 21th, 2026
Accepted Oct 28th, 2026

Keyword:
Upaya Preventif; Penyalahgunaan Narkotika; Masyarakat Kurang Mampu; Hukum Pidana.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalahan hukum dan juga dilingkup sosial yang memerlukan upaya menyeluruh terutama melalui upaya pencegahan. Pada masyarakat kurang mampu terdapat hambatan dalam akses edukasi baik hukum serta pencegahan penyalahgunaan narkotika, itu sebabnya diberlakukan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum melainkan melihat juga kondisi dan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui sebagaimana upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkotika bagi Masyarakat kurang mampu ditinjau dari perspektif hukum pidana. Upaya tersebut sejalan dengan pendekatan pencegahan dalam penelitian terdahulu dilakukan melalui penyuluhan, wawancara, dan sejauh mana akses edukasi terhadap bahaya narkotika di masyarakat. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat kurang mampu agar pemahaman hukum serta kesadaran mengenai bahaya penyalahgunaan narkotditingkatkan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang cukup serius saat ini, di Bangka Belitung sendiri berdasarkan pemberitaan Antara News Bangka Belitung mengungkap 289 kasus tindak pidana narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, yaitu sebanyak 259 kasus, selain itu jumlah tersangka meningkat sebesar 16,7%, dari 298 menjadi 348 orang (Hardi, 2026). Data tersebut mengindikasikan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika perlu perhatian khusus untuk mengatasinya dan peran aktif para pihak juga diperlukan disini. Penanggulang dalam masalah ini tidak hanya sebatas berkaitan dengan dilakukannya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga perlu untuk melakukan upaya pencegahan untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Aspek penting dalam pelaksanaan upaya preventif terutama bagi masyarakat kurang mampu yaitu berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses informasi, pendampingan dan layanan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika juga tidak lepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada pemberitaan yang berasal dari Antara News Bangka Belitung mengenai kasus narkotika selama periode semester pertama di tahun 2026, diungkapkan bahwa sebagian pengguna berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, seperti buruh, pekerja tambang dan pekerja harian lepas. Selain itu Antara News terkait dengan operasi pemulihan kampung rawan narkoba di Bangka Belitung pada Juni 2026 menjelaskan adanya keterbatasan pada fasilitas rehabilitasi yang mana hal ini menyebabkan sebagian pecandu hanya dapat memperoleh rawat jalan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana penanggulangan narkotika perlu memperhatikan kondisi masyarakat serta

ketersediaan layanan. Adanya fakta masyarakat menengah ke bawah yang menjadi pengguna membuktikan bahwa kemiskinan mampu menyebabkan penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana upaya preventif dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tanpa menganggap kondisi ekonomi sebagai satu-satunya penyebab seseorang menyalahgunakan narkotika.

Dalam perspektif hukum pidana, penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum ketika tindak pidana itu terjadi melainkan dengan kebijakan yang mengedepankan upaya pencegahan. Dalam hukum pidana upaya penanggulangan diluar proses pemidanaan disebut dengan kebijakan non-penal yang dimana fungsi utama dari kebijakan ini yaitu melakukan pencegahan sebelum tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu terjadi, jadi penanggulangan disini tidak hanya di lakukan tindak pidana terjadi melainkan juga dengan upaya pencegahan supaya tidak perlu melalui proses hukum(Arinta et al., 2023). Dalam penelitian Ahmad, Nashriana, dan Yuningsih (2025) yang berjudul Harmonisasi Kebijakan Pidana dan Non-pidana dalam Tata Kelola Pengendalian Narkotika di Indonesia, isinya membahas tentang perlu adanya penyelarasan kebijakan pidana dan non-pidana serta tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan upaya pencegahan. Selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, serta dalam Pasal 104-108 yang mengatur peran aktif masyarakat. Peraturan diatas dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pencegahan panyalahgunaan narkotika. Dengan demikian kebijakan preventif perlu dianalisi tidak hanya berdasarkan tujuan pencegahannya, tetapi juga berdasarkan dasar hukum, pelaksanaan, dan jangkauan program terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Adanya kebijakan hukum terkait narkotika tidak membuat masalah dalam penyalahgunaan langsung teratasi, pelaksanaan upaya preventif masih banyak terdapat masalah dalam penerapannya. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi, pembentukan relawan antinarkotika, program rehabilitasi dan kerjasama masyarakat dan pihak berwajib, semua hal tersebut masih terdapat celah mulai dari kendala akan anggaran, jumlah tenaga ahli, hingga rendahnya kesadaran masyarakat (Patricia et al., 2024). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa upaya preventif tidak lepas juga dari hambatan baik institusi dan juga partisipasi masyarakat. Dengan demikian diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana upaya preventif dalam perspektif hukum pidana dapat dijalankan dan diakses oleh masyarakat kurang mampu. Kesenjangan yang akan dikaji dalam penelitian ini bukan anggapan bahwa aturan hukum tidak tersedia, tetapi membahas persoalan mengenai pelaksanaan dan jangkauan upaya preventif bagi kelompok masyarakat yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan pemaparan diatas, masalah hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat kurang mampu ditinjau dari perspektif hukum pidana. Kajian utamanya yaitu dasar hukum yang mengatur upaya pencegahan, bentuk pelaksanaan kebijakan preventif, serta peran pihak terkait dalam menjangkau masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan agar tidak hanya membahas penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan sosial, tetapi juga menganalisis dari segi ketentuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan narkotika yang berlaku.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya hanya membahas upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan non-penal, rehabilitasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Namun, pada penelitian ini pembahasannya berfokus pada upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat kurang mampu ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Penelitian ini penting untuk dikaji terkait pekaksanaan upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkotika yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kurang mampu. Kenaikan jumlah kasus narkotika tidak hanya berkaitan dengan masa rehabilitasi tetapi juga diperlukan upaya lanjutan setelah proses pemulihan guna menanggulangi terjadinya kekambuhan. Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan rehabilitasi masih menghadapi berbagai masalah terkait pelaksanaan hingga koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat (Ramdlonaning & Zulfa, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokusnya mengkaji norma hukum berdasrkan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekata perundangan-undangan (*statue approach*) yaitu metode penelitiannya dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yang utamanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum pada metode normatif antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder berisi penjelasan pada bahan hukum primer yang meliputi buku hukum dan jurnal ilmiah terkait pembahasan. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan mencari dan mempelajari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika pada dasarnya berupa zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan tetapi narkotika juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang membuat seseorang sulit berhenti menggunakannya. Bahkan, penggunaan dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan overdosis hingga menyebabkan kematian, kehadiran obat-obat tersebut awalnya digunakan dalam dunia kedokteran, namun kini banyak disalahgunakan. Zat ini bisa digolongkan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas Dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opiaten, kokain, dan ganja. Dalam arti luas adalah bersifat alami dan sintetis (buatan), yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari:

1. Papaver somniferum (opium, candu, morpin, heroin, dsb);
2. Eryth Roxylon Coca (kokain);
3. Cannabis sativa (ganja);
4. Golongan obat-obat penenang;
5. Golongan obat-obat perangsang;
6. Golongan obat-obat pemicu khayalan (M. Zidan Ardana et al., 2024).

Dampak dari penyalahgunaan ini tidak hanya dirasakan oleh penggunanya, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga serta lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap orang untuk mengetahui jenis narkotika serta bahaya dari narkotika, menghindari penyalahgunaan narkotika, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup sehat.

Faktor dalam penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan dengan berbagai kondisi yang mendorong seseorang untuk mulai menggunakan narkotika, mengulangi penggunaannya atau mengalami ketergantungan. Faktor tersebut dapat juga berasal dari faktor internal residivis yang bersifat kompleks dan sering kali saling terkait. Faktor ini dapat digunakan sebagai upaya untuk mengembangkan strategi pencegahan dalam efektivitas para pengguna narkotika guna mengurangi risiko residivisme dan mempromosikan pengurangan narkotika.

Selain itu terdapat juga faktor eksternal yang dimana berasal dari luar diri individu dan dapat mempengaruhi risiko penyalahgunaan narkotika. Faktor ini berkaitan dengan lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial ekonomi, serta kemudahan dalam mendapatkan narkotika ketika melakukan pengedaran yang diimbalkan berbentuk narkotika. Faktor eksternal ini tidak selalu menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika secara langsung, melainkan dapat menimbulkan kerentanan apabila berinteraksi dengan faktor internal.

Hal ini menunjukkan pentingnya peran lingkungan keluarga dalam membentuk perilaku individu. Dengan kurangnya pengawasan orang tua, konflik keluarga dan minimnya dukungan emosional dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang pada sebagian individu sebagai bentuk pencegahan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika menurut Graham Blaine dalam Sasongko (2011) sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berbahaya dan berisiko.
2. Untuk menantang otoritas, baik itu orang tua, guru, hukum, atau lembaga yang berwenang.
3. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas seksual dan memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Untuk melarikan diri dari perasaan kesepian dan mencari pengalaman emosional baru.
5. Untuk mencari makna hidup yang dirasakan kurang terpenuhi.
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kebosanan yang timbul karena kurangnya aktivitas atau kesibukan.
7. Untuk mengurangi rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh masalah yang sulit diatasi dan pikiran yang terjebak, terutama bagi mereka yang memiliki kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti keinginan teman-teman dan memperkuat solidaritas dengan mereka.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu *(curiosity)* dan semata-mata karena iseng *(just for kicks).*

Selain faktor-faktor diatas yang menjadi pendorong seseorang menyalahgunakan narkotika, dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika kondisi sosial seseorang perlu juga untuk dipertimbangkan. Dalam konteks ini yaitu masyarakat kurang mampu yang perlu mendapatkan perhatian ekstra, karena kondisi perekonomian seseorang yang tidak memadai juga dapat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika yang signifikan, kemiskinan kerap kali menyebabkan batasan pada akses pendidikan, pekerjaan dan juga akses layanan kesehatan. Ketidaksetaraan tersebut menimbulkan ketidakpuasan terhadap sosial yang mampu mendorong seseorang untuk mencari alternatif lain sebagai pelarian untuk mencari penghiburan dalam penyalahgunaan narkotika.

Dibeberapa kasus lain seseorang dapat terjebak dalam penyalahgunaan narkotika disebabkan iming-iming orang lain mulai dari ditawari untuk menjadi perantara dalam penjualan narkotika dengan imbalan uang serta dapat mencoba narkoba secara gratis, hal ini menunjukkan bahwa pada masyarakat yang mengalami kondisi kesulitan finansial menganggap hal tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk menghasilkan uang secara cepat. Selain mendapat keuntungan finansial mereka menganggap itu sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dari situ merupakan hal fatal berawal dari tawaran uang juga ikut menjadi pemakai yang berpotensi menimbulkan kecanduan (Sari, 2025) .

Dari kondisi ekonomi ini bukan hanya permasalahan untuk meningkatkan taraf hidup saja, melain kurangnya edukasi terkait narkoba, mereka hanya tahu sebatas apa itu narkoba tetapi tidak memahami konsekuensi lebih lanjut. Kurangnya pengetahuan menyebabkan mereka hanya tau sampai sebatas pengertian narkoba tetapi tidak mengetahui pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh dan masalah psikologi bagi pemakaian jangka panjang. Dalam kondisi kesulitan ekonomi dan kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan masalah kesulitan akses terhadap layanan kesehatan, buruknya akses untuk layanan kesehatan dan rehabilitasi menjadi tantangan untuk memberikan layanan bagi masyarakat juga stigma sosial yang menyebabkan ketakutan dianggap sebagai kriminal atau anggapan bahwa rehabilitasi itu mahal dan tidak efektif menyebabkan masyarakat memilih untuk tidak melakukan rehabilitasi. Kesulitan terhadap akses ini meliputi juga masalah kurang memadainya fasilitas seperti ruangan untuk konseling serta tenaga ahli yang terbatas juga menjadi penghambat dalam pemberian layanan rehabilitasi (Izzati et al., 2025).

Dengan berbagai faktor tersebut maka dari itu diperlukan upaya untuk menangani permasalahan narkotika, tidak bisa hanya dengan dilakukan penindakan ketika hal tersebut telah terjadi akan tetapi juga di perlukan upaya pencegahan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika. Penyelesaian masalah narkotika tidak cukup hanya dengan penegakan hukum melainkan perlu diiringi dengan upaya preventif dan upaya preemtif melalui pembinaan, penyediaan edukasi dan penyuluhan yang bisa menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika diperlukan untuk memahami alasan yang menjadi dasar seseorang sampai menggunakan narkotika. Setiap individu memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda sehingga penyebab penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, karena individu yang terpengaruh oleh lingkungan pergaulan juga dapat terpengaruhi di sisi lain juga bisa jadi adanya masalah pribadi, tekanan emosional, atau rasa ingin tehu

terhadap narkotika. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai alasan tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan. tidak hanya itu upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan seseorang.

Upaya preemtif dapat menjadi langkah awal untuk melakukan pencegahan dengan memberikan pembinaan dan edukasi terkait pengertian narkotika serta bahaya dari narkotika agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkotika, upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang edukatif dengan mencoba mengatasi faktor-faktor pendukung yang mampu menyebabkan seseorang sampai tertarik untuk mencoba menggunakan narkotika (Suariawan et al., 2022).

Upaya lainnya dilakukan oleh pihak berwenang melalui upaya preventif dengan melakukan kegiatan penyuluhan langsung kepada masyarakat, memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika serta memberikan informasi terkait akses layanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, upaya pemberantasan narkotika memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan serta peredaran narkotika sesuai dengan kewenangannya (Fernanda et al., 2026). Selain itu, kejaksaan dan pengadilan juga berperan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi peredaran narkotika sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 104-108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa masyarakat juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan melaporkan kepada pejabat dan pihak berwenang atau BNN. Masyarakat meliki hak dan tanggungjawab untuk membantu dalam pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dalam pelaksanaannya masyarakat bisa mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai adanya dugaaan tindak pidana narkotika. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam pencarian informasi dari pihak berwajib, juga dapat memberikan saran kepada penegak hukum atau BNN ketika menangani tindak pidana narkotika. Peran masyarakat tersebut nantinya akan dibantu untuk dikoordinasi oleh BNN (Maretha Lintang Putri Praptisi, 2025).

Selain aparat penegak hukum, BNN, dan masyarakat, peran keluarga juga penting untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pengawasan dan komunikasi serta memberikan dukungan emosional agar tidak terjerat penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu pihak keluarga harus lebih perhatikan ketikan terjadi perubahan sikap pada anggota keluarganya demi mengurangi risiko. Pihak keluarga juga berperan penting dalam proses pemulihan ketika ada anggota keluarganya yang terjerat penyalahgunaan narkotika dan melakukan rehabilitasi, peran keluarga disini diperlukan agar korban mampu kembali ke lingkungan sosial dan menjalani kesehariannya secara normal. Para pihak terkait perlu memberikan arahan agar pihak keluarga paham bagaimana cara untuk memberikan dukungan sosial supaya korban tidak mengalami kekambuhan (*relapse*).

Di samping upaya-upaya serta peran para pihak melalui serangkaian pembinaan, pemberian edukasi serta penyuluhan penegakkan hukum dan rehabilitasi juga tidak kalah penting dan keduanya perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dua hal tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran narkotika.

Pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan adanya penindakan untuk melalui pendekatan yang tepat dengan cara membedakan penanganan terhadap pengguna narkotika dan pengedar narkotika. Pada pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika perlu ditindak serius sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mampu memberantas narkotika dibantu oleh aparat penegak hukum. Karena pengedar narkotika perlu ditangani sesuai perbuatan yang dilakukan, penindakan terhadap pengedar perlu diputuskan agar bertujuan untuk memutuskan jaringan peredaran narkotika yang berbahaya dimasyarakat perlu di tangani. Para pengedar narkotika harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati apabila terbukti bersalah. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengurangi peredaran gelap narkotika di masyarakat. Namun, pemberantasan narkotika tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pengedar, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Pengguna yang memenuhi persyaratan dapat

memperoleh rehabilitasi untuk membantu proses pemulihan (Venerdi et al., 2025). Dengan demikian, penegakan hukum dan rehabilitasi perlu berjalan seimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika demi melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika, sanksi pidana dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk sebagai berikut (Hakim, 2023):

1. Bentuk tunggal, yaitu hanya berupa pidana penjara atau denda.
2. Bentuk alternatif, yaitu pilihan antara pidana penjara atau denda.
3. Bentuk kumulatif, yaitu kombinasi antara pidana penjara dan denda.
4. Bentuk kombinasi, yaitu pidana penjara dan/atau denda.

Bentuk sanksi pidana tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika mengatur jenis hukuman yang dapat dijatuhkan sesuai dengan perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku. Penentuan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan pasal yang dilanggar serta fakta yang terungkap dalam proses peradilan. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. Selain itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara tepat agar pemberantasan peredaran gelap narkotika dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sementara untuk pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan perlu adanya penanganan dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa korban dari penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Keduanya memiliki peran penting saat proses rehabilitasi serta pasca rehabilitasi, rehabilitasi medis berfokus pada pemulihan melalui pengobatan medis agar korban mampu terlepas apabila telah mengalami kencanduan, sementara rehabilitasi sosial disini berperan untuk pemulihan baik secara fisik, psikis dan sosial agar korban mampu kembali ke lingkungan sosial tanpa merasakan diskriminasi (Irsal & Delmiati, 2023) .

Penegakkan hukum penting dilakukan bukan hanya untuk memberikan sanksi tetapi juga untuk upaya meningkatan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Yang perlu di kedepankan tidak selalu penegakkan hukum melainkan juga upaya pencegahan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang narkotika serta konsekuensi yang timbul akibatnya (Wijaya & Ruslie, 2024). Untuk masyarakat kurang mampu perlu lebih diperhatikan karena akses mereka lebih terbatas dibandingkan lapisan masyarakat lainnya, maka dari itu pencanangan mengenai edukasi bahaya narkotika perlu lebih digalakkan lagi.

Fungsi dari edukasi tentang penegakkan hukum dan kesehatan dapat membantu meningkatkan masyarakat untuk memahami bahaya dari narkotika serta konsekuensi hukum yang timbul darinya, dengan begitu penegakkan hukum juga harus disertai dengan penyuluhan yang berkelanjutan supaya masyarakat tidak terpaku hanya dengan konsekuensi hukumnya saja melainkan juga memahami dampak penyalahgunaan, maka dari itu antara penegakkan hukum dan pencegahan serta rehabilitasi harus berjalan beriringan dalam upaya melindungi masyarakat.

Dari berbagai hal yang dipaparkan diatas upaya pencegahan dan penanggulangan saat ini masih terdapat kendala padahal tingkat keberhasilan program untuk menangani narkotika tidak hanya bergantung kepada peraturan dan peran aktif para pihak terkait melainkan juga di dukung dengan ketersediaan fasilitas yang memadai dan akses yang mudah untuk dijangkau setiap kalangan.

Dalam pemberian layanan rehabilitasi juga terdapat hambatan dimana aksesnya kurang memadai dan belum efektif disebabkan karena kurangnya fasilitas serta pendanaan, juga tenaga ahli untuk memberikan perawatan secara optimal. Pasca pemulihan adalah masa yang paling penting bagi mantan pengguna, hal ini dikarenakan setelah rehabilitasi selesai mereka kembali ke lingkungan yang sama dan berkemungkinan akan mengulangi lagi tindakan sebelumnya (Rakha Anggara et al., 2026).

Banyak fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang kelebihan kapasitas, selain itu juga tercatat bahwa ketersediaan tenaga ahli untuk menangani korban penyalahgunaan narkotika pun belum memadai kurangnya program terapi berbasis bukti seperti terapi kognitif-perilaku dan *aftercare*. Program pascarehabilitasi sendiri sangat penting bagi korban untuk memastikan tidak terjadinya *relapse* (kekambuhan) yang mana setalah menjalankan program pemulihan mereka yang akan kembali ke lingkungan yang sama akan memiliki kemungkinan untuk kembali melakukannya jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Kurangnya program tersebut dikarenakan keterbatasan dalam

anggaran yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya program tambahan untuk orang-orang yang melakukan rehabilitasi (Thamrin et al., 2026).

Maka dari itu untuk memastikan keberhasilan atas program rehabilitasi serta pasca pemulihan seluruhnya diperlukan keterlibatan aktif oleh para pihak dalam menyediakan informasi baik mengenai penegakkan hukum maupun layananan kesehatan selain itu melakukan pencegahan juga tak kalah penting dimana ketika program pemulihan ini diberlakukan dengan tepat dapat mengurangi kemungkinan kekambuhan untuk mencobanya lagi. Pemberian edukasi kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan strata sosial juga memiliki peran dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan berikan kemudahan juga untuk setiap masyarakat dalam mengakses informasi, terutama untuk kalangan yang memiliki kesulitan dalam mengakses layanan tersebut dikarena kondisi keuangan atau yang lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar pencegahan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi melainkan juga meningkatkan kesadaran akan hukum dan kemudahan memperoleh bantuan, dengan begitu penanggulangan dapat di lakukan bahkan setelah pemulihan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling terkait, termasuk lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial ekonomi, kurangnya edukasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, melainkan juga diperlukan upaya preventif dan upaya preemtif melalui pembinaan, penyediaan edukasi dan penyuluhan yang bisa menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Selain itu, masyarakat kurang mampu perlu mendapatkan perhatian lebih karena akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan rehabilitasi cenderung terbatas. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, BNN, masyarakat, serta keluarga dalam melakukan pencegahan, pemberian edukasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Penerapan sanksi pidana terhadap pengedar serta rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi persyaratan perlu berjalan seimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya bergantung pada peraturan dan peran aktif para pihak terkait, melainkan juga didukung oleh ketersediaan fasilitas yang memadai, pendanaan, tenaga ahli, serta kemudahan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan. Pemberian edukasi kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan strata sosial dan penguatan program pascarehabilitasi diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kekambuhan. Hal ini dimaksudkan agar pencegahan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi melainkan juga meningkatkan kesadaran akan hukum dan kemudahan memperoleh bantuan, dengan begitu penanggulangan dapat di lakukan bahkan setelah pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, G., Nashriana, N., & Yuningsih, H. (2025). Harmonization of Penal and Non-penal Policies in the Governance of Narcotics Control in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *17*(3). https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2836

Arinta, J., Pratama Harefa, B., & Angelina, N. D. (2023). Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*, 11090–11098. https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Fernanda, A., Hadidi[1], I., Widodo[2], E., & Damayanti[3], S. (2026). Kajian Hukum Normatif Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba 528. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Homepage*, *4*(3), 528–535. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11322

Hakim, R. (2023). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009. *JURNAL PREFERENSI HUKUM*, *4*(2), 2746–5039. https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.279-291

Irsal, & Delmiati, S. (2023). Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *2*(2), 65–75. https://doi.org/10.31933/v2dntp06

Izzati, H., Raudhah, A., Majda, &, Muhtaj, E., Layanan, A., Medis, R., Jalan, R., Pecandu, B., Narkotika, P., Narkotika, B., Provinsi, N., Utara, S., Muhtaj, M. el, Pancasila, J. P., & Kewarganegaraan, D. (2025). *Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara*. *2*.

M. Zidan Ardana, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, & Damanhuri Warganegara. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *1*(3), 01–19. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.165

Maretha Lintang Putri Praptisi. (2025). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *4*(3), 74–84. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4475

Patricia, C. A., Landrawan, W., & Setianto, M. J. (2024). *PERAN BNN KABUPATEN BULELENG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI NON PENAL POLICY DALAM UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG*.

Rakha Anggara, G., Hafiz Tryanda, R., & Nur Hakim, M. (2026). Pengaruh Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Penurunan Tingkat Residivisme Pada Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Januari-Maret*, *02*(2), 528–532. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/1133

Ramdlonaning, A., & Zulfa, A. E. (2023). Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *JURNAL: Ius Constituendum*, *8*(1), 50–68.

Sari, M. T. A. (2025). *Faktor Penyebab dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Barru Article*. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index

Suariawan, I. G., Dewi, A. Agung. S. L., & Suryani, Luh. P. (2022). *FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR*. *3*.

Thamrin, D. A., Dwi Putri, R. F., Mayenrisari, M., & Sandi, G. (2026). Dinamika Perilaku Relapse Pengguna Narkoba Ditinjau Dari Faktor Kebutuhan (Need) di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *6*(2), 1–15. https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.408

Venerdi, A. J., Fikma Edrisy, I., & Kotabumi, U. M. (2025). Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi 1. In *Journal Evidence Of Law* (Vol. 4). https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JE

Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. In *Journal Evidence Of Law* (Vol. 3). https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL